

KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG BERKEADILAN

Dadang Apriyanto¹, T. Subarsyah², Siti Rodiah³

dadangapriyanto18@gmail.com¹, tedie.sby@gmail.com², siti.rodiah@unpas.ac.id³

Universitas Pasundan

Abstrak: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Di Indonesia sistem hukum masih berpegang pada prinsip bahwa pencipta karya cipta haruslah manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Munculnya karya-karya yang dihasilkan oleh AI seperti musik, lukisan, dan teks sastra memunculkan persoalan hukum baru terkait kedudukan AI sebagai pencipta dan pertanggungjawaban hukum atas karya tersebut. Ketidakjelasan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan bagi para pemilik hak cipta asli yang karyanya dapat digunakan tanpa izin dalam proses pelatihan AI. Identifikasi masalah utama dalam penelitian ini mencakup bagaimana kedudukan AI dalam sistem hukum Indonesia, bagaimana seharusnya pengaturan hukum yang memadai terkait karya cipta yang dihasilkan AI, serta bagaimana konsep perlindungan HKI yang berkeadilan dapat diwujudkan di tengah kemajuan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka serta wawancara dengan pihak terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara deduktif untuk menguraikan dan menjawab persoalan hukum yang timbul dari ketidaksesuaian antara kemajuan teknologi AI dan pengaturan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan hukum yang ditimbulkan oleh perkembangan AI dalam konteks HKI. Tidak adanya pengakuan terhadap AI sebagai subjek hukum atau pencipta menyebabkan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakjelasan pertanggungjawaban dan perlindungan hukum. Diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang mengatur peran dan batasan AI dalam proses penciptaan karya, serta penyesuaian prinsip keadilan dalam perlindungan HKI agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan kepentingan para pencipta manusia. Perlindungan HKI yang berkeadilan dalam konteks AI harus mampu memberikan kepastian hukum, menjamin hak ekonomi pencipta asli, serta tetap memajukan inovasi teknologi secara etis dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Sistem Hukum Indonesia, Regulasi AI, Perlindungan Hukum, Keadilan.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia berdasarkan amanat Pasal 28C Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin pengembangan diri warga negaranya melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan umat manusia. Hal tersebut merupakan bentuk jaminan perlindungan konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia berdasarkan prinsip Negara Hukum yang menempatkan Pemerintahan Negara sebagai penyelenggara tujuan bernegara Indonesia.

Tugas pemerintahan Negara untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut merupakan perwujudan dari konsep negara kesejahteraan. Konsep ideologi negara kesejahteraan demikian diterapkan dengan maksud untuk menganulir kesenjangan sosial ekonomi atau paling tidak meminimalisirnya, peningkatan kecerdasan bangsa, perolehan pekerjaan yang layak, jaminan adanya penghasilan yang wajar, jaminan terpeliharanya anakanak yatim dan piatu, jaminan terpeliharanya janda-janda dan orang lanjut usia, pelayanan kesehatan yang memuaskan, dan terhindarnya rakyat dari kelaparan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya termasuk di dalamnya dalam hal memfasilitasi pengembangan teknologi.

Kemudahan dalam pengaksesan teknologi informasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu ini menurut pendapat Prof. Tim Lindsey dinilai menyumbang banyak pengaruh terhadap perlindungan hak cipta terutama dalam pelaksanaannya. Hadirnya beragam perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) turut berkontribusi dalam pembangunan sektor industri kreatif khususnya di Indonesia. Akan tetapi kemudahan akses melalui teknologi informasi yang tercipta tanpa disadari juga memiliki potensi permasalahan, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak cipta atas insan kreatif di Indonesia.

Sebagai negara yang menganut prinsip-prinsip negara hukum, keberadaan hak cipta dalam sistem hukum di Indonesia merupakan jaminan dari negara agar para pencipta dapat menikmati manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari karya cipta yang diciptakannya. Perlindungan terhadap hak cipta sesungguhnya telah diatur secara komprehensif dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pengertian hak cipta dapat diketahui dalam uraian Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa;

“Hak cipta merupakan hak eksklusif dari pihak yang menciptakan untuk kemudian diberikan secara otomatis pada karya cipta dengan didasarkan pada prinsip deklaratif usai sebuah karya cipta tersebut berwujud nyata dengan tidak melakukan pengurangan pada batasan-batasan yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan. ”

Secara umum hak cipta dapat diartikan sebagai hak dalam melakukan penyalinan sebuah karya ataupun hak agar bisa memanfaatkan sebuah ciptaan secara sah. Selain itu, hak cipta sekaligus memberi kemungkinan pada pihak yang memegang hak tersebut dalam melakukan pembatasan penggunaan serta melakukan pencegahan terhadap penggunaan secara ilegal terhadap sebuah karya karena hak cipta adalah hak eksklusif yang memiliki kandungan nilai ekonomi sehingga tidak seluruh pihak dapat melakukan pembayaran untuknya, oleh sebab itu keadilan hak eksklusif pada hak cipta mempunyai jangka waktu yang dibatasi.

Keberadaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menempatkan karya cipta sebagai objek yang dilindungi dan orang sebagai pencipta yang memegang hak cipta pada kenyataannya di lapangan telah mengalami ketertinggalan paradigma, khususnya dalam mendefinisikan orang sebagai satu-satunya entitas yang dapat menciptakan sebuah karya cipta. Dewasa ini perkembangan teknologi telah melahirkan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) atau AI yang berperan dalam membantu pekerjaan manusia. Ada pun salah satu yang dapat dilakukan oleh AI adalah membuat karya cipta sebagaimana yang dapat dibuat oleh manusia pada umumnya.

Sistem cerdas AI pertama kali hadir pada konferensi Dartmouth tahun 1956. Allen Newell,

Cliff Shaw, dan Herbert Simon berhasil membuat sebuah program yang dapat menirukan kemampuan memecahkan masalah manusia dengan tajuk the logic theorist. Sejak saat itu, Program AI terus mengalami perkembangan, hingga di tahun 1997 dunia digemparkan dengan munculnya AI deep blue yang berhasil mengalahkan pemain catur kelas dunia, Garry Kasparov. Pada tahun yang sama perusahaan Microsoft mengembangkan sistem AI untuk penggunaan speech recognition. Sekarang, AI bahkan mempunyai kemampuan untuk membuat karya. Kris Kashtanova dibantu oleh sistem AI Midjourney berhasil membuat karya komik Zarya of The Dawn. Setelah itu, di tahun yang sama karya bertajuk Théâtre D'opéra Spatial buatan AI Midjourney juga memenangkan lomba lukis di negara Amerika Serikat.

Sebagai sebuah sistem, AI mempunyai beberapa cara kerja. Menurut lembaga Statistical Analysis System, cara kerja AI adalah dengan menggabungkan data dalam jumlah besar dengan pemrosesan berulang yang cepat oleh algoritma cerdas, sehingga memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. Sedangkan, menurut Van Rijmenam, AI bekerja dengan cara memproses data yang besar lalu mengidentifikasi pola yang sama. Sejalan dengan hal ini, menurut Neufeind, AI bekerja sangat efisien dalam melakukan tugas dimana terdapat banyak data. Hal ini karena AI dapat mengidentifikasi pola dari data serta membuat solusi atau produk dari data yang ada.

Keberadaan program AI sebagai entitas hukum sesungguhnya telah diakomodir sebagai bagian dari Sistem Elektronik yang tunduk terhadap keberlakuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, AI sebagai program yang dapat menciptakan karya cipta layaknya manusia belum diakomodir dalam rezim hukum hak kekayaan intelektual, khususnya dalam pengaturan mengenai hak cipta. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui keberadaan Pasal 1 Angka 2 hanya menyebutkan seseorang atau beberapa orang sebagai Pencipta dari sebuah ciptaan.

Pertanggung jawaban hukum adalah unsur esensial dari terciptanya keadilan di masyarakat. Ketika hak hukum seseorang tercederai akibat sebuah perbuatan tertentu maka orang yang diciderai hak nya dapat meminta pertanggung jawaban hukum dari orang yang melakukan perbuatan pelanggaran tersebut. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut terkait dengan keberadaan program AI yang melanggar hak cipta milik orang lain maka terdapat kekosongan aturan yang membebaskan tanggung jawab pelanggaran hak cipta seseorang dari keadaan tersebut. Akibat dari hal tersebut maka Pencipta yang hak ciptanya dilanggar akan mengalami kerugian dan ketidakadilan.

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) semakin menimbulkan tantangan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Tiga penulis, Brian Keene, Abdi Nazemian, dan Stewart O'Nan, menggugat Nvidia atas pelanggaran hak cipta terkait pelatihan AI NeMo menggunakan buku mereka tanpa izin. Gugatan class action ini diajukan di pengadilan federal San Francisco, dengan tuntutan ganti rugi bagi penulis AS yang karyanya digunakan dalam tiga tahun terakhir. Mereka menilai penghapusan data pelatihan oleh Nvidia pada Oktober 2023 merupakan pengakuan tidak langsung atas pelanggaran yang dilakukan. Nvidia sendiri belum memberikan tanggapan terkait gugatan ini.

Kasus ini mencerminkan tren lebih luas di mana perusahaan AI menghadapi tuntutan hukum terkait penggunaan konten berhak cipta. Sebelumnya, New York Times menggugat OpenAI atas pelatihan model AI menggunakan teks dan gambar tanpa lisensi. Demikian pula, perusahaan penerbitan musik seperti Universal Music Publishing Group dan Concord menggugat Anthropic

karena melatih AI mereka menggunakan lagu-lagu berhak cipta. Penyelesaian kasus Nvidia ini berpotensi memberikan dampak besar pada regulasi pelatihan AI di masa depan.

Anthropic, perusahaan AI yang didirikan oleh mantan karyawan OpenAI, digugat oleh Universal Music Publishing Group, Concord, dan ABKCO karena diduga menggunakan lagu-lagu mereka tanpa izin untuk melatih model AI Claude. Gugatan ini menuduh bahwa Claude menghasilkan lirik dan konten musik berdasarkan materi berhak cipta tanpa perjanjian lisensi, yang melanggar Undang-Undang Hak Cipta 1976. Para penggugat meminta kompensasi serta perintah permanen untuk menghentikan pelanggaran hak cipta ini.

Kasus ini menyoroti tantangan hukum terkait penggunaan materi berhak cipta dalam pengembangan AI. Penggugat berpendapat bahwa praktik Anthropic bersifat sistematis dan merugikan industri musik. Jika gugatan ini dikabulkan, keputusan pengadilan dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan AI mengumpulkan dan menggunakan data untuk melatih model mereka. Selain itu, hasil kasus ini dapat menjadi preseden penting dalam penegakan hak cipta terhadap teknologi AI generatif.

Pengadilan Internet Beijing mengeluarkan keputusan penting dalam kasus hak cipta atas gambar yang dihasilkan AI, yang melibatkan seorang blogger, Ms. Liu, dan penggugat, Mr. Li. Mr. Li mengklaim bahwa Liu menggunakan gambar buatannya yang dibuat dengan Stable Diffusion tanpa izin, serta menghapus identitasnya dari gambar tersebut. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa gambar AI yang memiliki keterlibatan manusia dapat dilindungi oleh hukum hak cipta, dan Liu dianggap melanggar hak cipta.

Putusan ini memicu perdebatan tentang status hukum karya yang dibuat dengan bantuan AI. Keputusan tersebut menegaskan bahwa faktor kreativitas manusia masih menjadi elemen utama dalam menentukan hak cipta, meskipun AI digunakan sebagai alat. Kasus ini menjadi acuan penting bagi negara lain dalam menentukan sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan terhadap karya berbasis AI, terutama di tengah berkembangnya teknologi AI dalam industri kreatif.

Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi AI semakin memicu perdebatan hukum terkait hak cipta, terutama dalam penggunaan materi berhak cipta untuk melatih model AI dan kepemilikan karya yang dihasilkan AI. Gugatan terhadap Nvidia dan Anthropic menyoroti bagaimana perusahaan teknologi besar menghadapi tuntutan karena menggunakan konten tanpa izin dalam pengembangan AI mereka, yang berpotensi mengubah regulasi dan praktik industri AI ke depan.

Putusan Mahkamah Agung No. 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 tanggal 29 Mei 2024 merupakan preseden penting yang menegaskan bahwa penggunaan atau reproduksi suatu ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta, baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial, tetap dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam perkara tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa hak eksklusif yang melekat pada pencipta mencakup hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberi izin atas penggunaan ciptaannya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyalahi hak tersebut tanpa persetujuan pencipta, meskipun dilakukan dengan teknologi modern seperti digitalisasi atau otomatisasi, tetap dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Putusan No. 591 K/Pdt.Sus-HKI/2024, Mahkamah Agung menggarisbawahi pentingnya formalisasi hukum berupa pencatatan atau pendaftaran ciptaan sebagai bagian dari pembuktian dan legitimasi atas kepemilikan hak cipta. Dalam perkara tersebut, penggugat tidak dapat membuktikan bahwa karya yang disengketakan merupakan miliknya secara sah karena belum dilakukan pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Mahkamah menekankan bahwa meskipun sistem hak cipta di Indonesia bersifat deklaratif, pencatatan tetap diperlukan sebagai alat bukti prima facie dalam hal terjadi sengketa. Putusan ini sangat relevan dalam konteks karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI), mengingat karya tersebut sering kali tidak dicatat secara eksplisit dan tidak

mencantumkan pencipta manusia, sehingga menimbulkan celah hukum dalam proses klaim kepemilikan maupun pembelaan terhadap pelanggaran.

Kedua putusan tersebut memberikan dasar hukum analogis bahwa setiap bentuk penggunaan karya orang lain tanpa persetujuan adalah pelanggaran hukum. Di tengah perkembangan teknologi AI yang mampu menciptakan lagu, gambar, teks, dan bentuk karya lain secara otomatis, maka prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam putusan ini dapat digunakan sebagai rujukan normatif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual, belum sepenuhnya siap dalam mengakomodasi kompleksitas hubungan hukum antara AI, manusia, dan karya yang dihasilkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks kecerdasan buatan (AI). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat bantu pengumpulan data meliputi format inventarisasi bahan hukum, pedoman wawancara, rekaman suara, dokumentasi visual, dan catatan lapangan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan teori dan norma hukum, lalu disimpulkan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karya Cipta Yang Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence

Perlindungan Hukum atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Menurut Philipus M. Hajdon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Artinya, perlindungan hukum dilakukan dengan menggunakan sarana hukum yang ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek hukum, namun hukum masih membuat konstruksi fiktif yang diterima, diperlakukan dan dilindungi layaknya manusia yang disebut sebagai badan hukum. Pembahasan terkait perlindungan hukum sangat menarik, namun penulis akan berfokus pada perlindungan hukum terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa yang diakui sebagai subjek hukum ialah manusia dan badan hukum. Jika dilihat bahwa kedudukan Kecerdasan Buatan masih kerap menjadi perdebatan, karena posisinya yang bukan merupakan subjek hukum sehingga hasil ciptaan dari kecerdasan buatan pun patut dipertanyakan apakah akan memperoleh perlindungan hukum. Terlebih bahwa dalam Konvensi Berne dalam Pasal 2 angka 6 yang mengatur bahwa: “The works mentioned in this Article shall enjoy protection in all countries of the Union. This protection shall operate for the benefit of the author and his successors in title.” Berdasarkan Pasal tersebut dapat penulis tarik kesimpulan bahwa perlindungan hak cipta harus dilakukan untuk kepentingan pencipta.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif, yang mana bahwa hak cipta dalam suatu karya (dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra) membatasi pihak lain dalam hal penggunaan karya tersebut. Walaupun tidak disebutkan secara langsung, namun secara eksplisit Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Hak Cipta merupakan “creation of mind” yang berarti suatu hasil karya manusia yang lahir dari curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, serta biaya. Selain itu hal yang mendukung

bahwa Pencipta haruslah termasuk subjek hukum ditandakan dengan Pasal 1 angka 3 UUHC yang mengatur bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

Terkait jangka waktu perlindungan hak ekonomi suatu ciptaan dalam UUHC, jangka waktunya bergantung pada ciptaannya. Pasal 58 UUHC mengatur bahwa untuk ciptaan seperti buku, karya seni rupa, lagu, dan lain-lain masa berlaku hak ekonomi pencipta terhadap suatu ciptaan itu berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya sedangkan Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sementara untuk karya seperti fotografi di dalam Pasal 59 UUHC mengatur bahwa jangka waktu perlintungannya 50 tahun, pengecualian untuk karya seni terapan hanya 25 tahun. Jangka waktu perlintungan hak cipta dalam UUHC lebih panjang dibandingkan dengan jangka waktu yang diatur dalam Konvensi Berne, di mana jangka waktu perlintungannya berlaku selama hidup Pencipta dan 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Penggunaan kecerdasan buatan sudah lama digunakan sebagai alat kreasi karya seni oleh pencipta, namun perkembangan teknologi saat ini terus bergerak semakin jauh ke ranah karya yang dihasilkan Artificial Intelligence, di mana Artificial Intelligence tidak hanya membantu dalam proses kreasi tetapi dapat menghasilkan karya secara otonom. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Artificial Intelligence dapat menciptakan suatu lagu, membuat berita, dan menghasilkan lukisan yang persis dengan pelukis terkenal dengan mengandalkan pembelajaran jaringan saraf tiruan berdasarkan data inputan yang telah ada di mana Artificial Intelligence tersebut “belajar sendiri” berdasarkan pada database pekerjaan yang sudah ada untuk menggabungkan dan menghasilkan suatu ciptaan pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Peran Artificial Intelligence yang di bahas dalam pembahasan saat ini tidak lain ialah meminimalisir peran pengguna sistem Artificial Intelligence, seperti hanya dengan menekan tombol pada sistem Artificial Intelligence, melatih algoritma, serta menyediakan data masukan untuk sistem Artificial Intelligence. Segala tindakan manusia dalam hal ini pengguna sistem Artificial Intelligence ialah hanya membantu sedangkan yang memegang peranan terbesar ialah sistem Artificial Intelligence, di mana sistem Artificial Intelligence ini bertanggung jawab secara independen untuk menghasilkan suatu ciptaan. Dalam hal ini, suatu ciptaan yang dibuat oleh sistem Artificial Intelligence tidak dapat diprediksi dari sudut pandang manusia, karena mereka bergantung pada sistem dan bukan pada manusia di belakangnya. Hal ini yang menjadi alasan bahwa hingga saat ini Artificial Intelligence belum mendapat perlintungan dalam UUHC Indonesia.

Status Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang, beberapa orang maupun badan hukum dalam memegang kuasa serta menggunakan dan memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang dihasilkan. Secara praktis, kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak kebendaan yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan hasil kerja otak, rasio berpikir yang bermanfaat bagi banyak orang. Dalam hal ini, manfaat bagi banyak orang yang dimaksud yaitu memiliki nilai ekonomi terhadap karya yang dihasilkan tersebut. Kata intelektual dilekatkan pada kekayaan karena hak tersebut timbul atas hasil perjuangan otak dengan pertimbangan kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. Sehingga, dapat di simpulkan bahwa dalam kekayaan intelektual memerlukan kemampuan berpikir secara rasional dengan menggunakan logika yang diseimbangkan dengan kerja hati (kesadaran) yang melahirkan kebijaksanaan dalam menghasilkan suatu karya.

Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya bahwa kekayaan intelektual ini terdiri atas 2 (dua), yaitu hak cipta dan hak kekayaan perindustrian. Hak cipta itu sendiri pada dasarnya terdiri atas

2 (dua), yaitu hak cipta dan hak terkait/ hak bertetangga (neighbouring rights). Dalam hal ini penulis akan memfokuskan pembahasannya pada hak cipta.

Berdasarkan UUHC, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Apabila kemampuan berpikir dengan menggunakan logika maupun inspirasi sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dikaitkan dengan ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, maka hal ini menimbulkan pertanyaan karena kemampuan untuk berpikir, berimajinasi, dan memperoleh inspirasi merupakan sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh manusia. Terlebih lagi, dalam menghasilkan suatu ciptaan agar suatu karya betul-betul memiliki nilai kreativitas seseorang harus betul-betul membangun kerja hati (keberadaan kesadaran) dalam proses ciptaannya. Meskipun program Artificial Intelligence mampu menghasilkan suatu ciptaan, tetapi proses menghasilkan ciptaan tersebut masih berdasarkan data inputan dan kemampuan algoritma dalam memproses data input, sehingga kemampuan Artificial Intelligence masih belum bisa dianggap sebagai kesadaran pribadi. Dalam menghasilkan suatu ciptaan, perlu ada niat, emosi, kesadaran pribadi pencipta, dan penilaian estetika, dimana hal-hal tersebut tidak dapat dimiliki oleh program Artificial Intelligence.

Terkait dengan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual berdasarkan pandangan Niko Kansil ada beberapa teori yang mendasarinya yaitu Teori Reward, Teori Recovery, Teori Incentif, dan Teori Public Benefit. Teori Reward pada dasarnya disebut juga dengan teori penghargaan. Teori ini memberikan perlindungan hak cipta karena pencipta telah menghasilkan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atas keberhasilannya dalam menghasilkan suatu ciptaan. Teori ini berkaitan dengan Teori Recovery, dimana perlindungan hak cipta didasarkan atas usaha dari pencipta yang mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu serta biaya untuk menghasilkan ciptaan. Kedua teori tersebut ialah teori yang berkaitan dengan kepribadian pencipta karena menggambarkan penghargaan yang diberikan kepada pencipta atas upaya dan hasil kemampuan intelektualnya, di mana kedua teori di atas menganggap bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pencipta karena hasil upaya dan kerja kerasnya. John Locke menjelaskan bahwa pada awalnya semua merupakan “milik bersama” tetapi dengan menggunakan hasil intelektual itu menjadi sesuatu yang bersifat “pribadi”. Dari teori yang disampaikan John Locke, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan atas kekayaan intelektual akan diberikan kepada pencipta yang telah berusaha keras menghasilkan ciptaan, dimana atas hasil kerja kerasnya itu maka ciptaan tersebut harus diakui sebagai miliknya.

Permasalahan Kepemilikan Terhadap Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan

Suatu karya yang merupakan hasil dari kecerdasan buatan dapat memperoleh perlindungan hak cipta jika pembuatannya melibatkan masukan manusia yang substansial. Terlebih, semakin banyak ciptaan yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence yang tidak dapat dibedakan dengan ciptaan yang diciptakan oleh manusia. Pemberian perlindungan terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence juga menimbulkan perdebatan terkait pengalokasian hak kepemilikannya. Pihak yang berhak, bisa memperoleh hak ekonomi dari karya yang dihasilkan Artificial Intelligence secara komersial, seperti melalui penjualan atau pengaturan perizinan.

Pemberian ciptaan terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence kepada sistem Artificial Intelligence menjadi perdebatan, karena perlu juga mempertimbangkan pengalokasian hak cipta kepada pihak lain, karena sering kali melibatkan keterlibatan dari banyak pihak yang berpartisipasi dalam menghasilkan suatu ciptaan tersebut. Misalnya, dalam ciptaan yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence, melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam proses pembuatan Artificial Intelligence yang dihasilkan setidaknya pemrogram algoritma pembelajaran,

pemasok data input, pelatih algoritma, pemasok umpan balik, pengguna sistem Artificial Intelligence atau perusahaan yang berinvestasi untuk penelitian dan pengembangan sistem Artificial Intelligence. Ada banyak pilihan terkait siapa yang seharusnya memiliki karya yang dibuat oleh sistem Artificial Intelligence, dan banyak kemungkinan antara satu peran dengan peran yang lain saling tumpang tindih, yaitu:

- a. Mengalokasikan kepada sistem Artificial Intelligence
- b. Mengalokasikan kepada programmer
- c. Mengalokasikan kepada Pengguna
- d. Studi Kasus

Perbandingan Dengan Negara Lain Amerika, Cina Dan Kanada

Amerika

1. Regulasi dan Kebijakan

Amerika Serikat memiliki pendekatan yang tegas terhadap regulasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (AI). Amerika Serikat menganut sistem hukum common law yaitu sistem hukum yang berkembang berdasarkan preseden yudisial (case law) atau putusan-putusan hakim terdahulu yang mengikat (binding precedent). Dalam sistem ini hakim memiliki peran sentral dalam membentuk hukum melalui interpretasi terhadap undang-undang dan penyelesaian kasus-kasus konkret. Berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh U.S. Copyright Office, AI tidak diakui sebagai subjek hukum dalam sistem HKI. Ini berarti bahwa AI tidak memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karya yang dihasilkannya, terlepas dari tingkat keterlibatannya dalam proses penciptaan.

Dalam berbagai keputusan yang telah dikeluarkan, U.S. Copyright Office secara konsisten menolak permohonan hak cipta atas karya yang dibuat sepenuhnya oleh AI. Regulasi ini menegaskan bahwa hak cipta hanya dapat diberikan kepada manusia sebagai pencipta, bukan pada AI sebagai entitas otonom. Oleh karena itu, AI hanya dianggap sebagai alat bantu yang digunakan oleh manusia dalam menghasilkan karya kreatif. Selain itu, ada pula usulan mengenai pembentukan regulasi baru yang mengatur batasan penggunaan AI dalam penciptaan karya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa AI tidak digunakan untuk mengeksploitasi sistem HKI, seperti dalam kasus di mana AI menghasilkan karya yang menyerupai karya yang sudah ada tanpa memberikan kompensasi kepada pencipta asli.

Meskipun demikian, hingga saat ini, pemerintah Amerika Serikat masih mempertahankan pendekatan konvensional. Regulasi yang ada tetap berfokus pada perlindungan hak cipta manusia dan membatasi peran AI sebagai alat bantu dalam penciptaan karya. Dengan tetap mempertahankan kebijakan ini, Amerika Serikat memberikan kepastian hukum bagi pencipta manusia sekaligus menghindari potensi komplikasi hukum yang dapat muncul jika AI diberikan status hukum sebagai pencipta.

2. Teknologi dan Inovasi

Sebagai pusat inovasi teknologi global, Amerika Serikat memiliki ekosistem yang sangat mendukung perkembangan AI. Perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft, dan OpenAI terus melakukan riset dan pengembangan dalam bidang AI, menghasilkan berbagai produk dan layanan yang semakin canggih. Investasi dalam riset AI di Amerika Serikat sangat besar, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Universitas dan lembaga riset di Amerika juga memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi AI, dengan banyaknya kolaborasi antara akademisi dan industri dalam menciptakan inovasi baru.

Perkembangan AI di Amerika tidak hanya terbatas pada sektor teknologi informasi, tetapi juga merambah ke berbagai industri lain, seperti kesehatan, manufaktur, dan seni. Dalam industri kreatif, AI digunakan untuk menghasilkan musik, seni visual, dan bahkan karya tulis yang memiliki kualitas tinggi. Meskipun AI telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam menghasilkan karya kreatif,

tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyesuaikan regulasi HKI dengan perkembangan ini. Tanpa adanya kejelasan hukum mengenai kepemilikan karya AI, inovasi dalam bidang ini dapat mengalami hambatan.

3. Penegakan Hukum

Amerika Serikat memiliki sistem hukum yang ketat dalam penegakan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta umumnya ditangani dengan serius, dan pelanggar dapat dikenakan sanksi berat, termasuk denda yang tinggi serta tuntutan hukum yang kompleks. Namun, dalam konteks AI, masih ada celah hukum yang perlu diatasi. Meskipun AI tidak diakui sebagai subjek hukum, pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan AI masih menjadi perdebatan.

Dalam banyak kasus, pengembang AI atau pengguna AI yang dianggap bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran hak cipta. Namun, hal ini masih bergantung pada bagaimana AI digunakan dan sejauh mana peran manusia dalam proses penciptaan karya tersebut. Beberapa kasus hukum terkait AI telah muncul di Amerika Serikat, tetapi hingga saat ini belum ada preseden hukum yang secara jelas menentukan tanggung jawab dalam kasus-kasus seperti ini. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus HKI yang melibatkan AI masih berada dalam tahap perkembangan.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan AI dalam industri kreatif, pengadilan Amerika Serikat kemungkinan akan menghadapi lebih banyak kasus yang menguji batasan hukum saat ini. Hal ini dapat mendorong pemerintah untuk mempercepat pembentukan regulasi yang lebih jelas.

4. Keadilan dan Inklusi

Dalam konteks keadilan dan inklusi, Amerika Serikat menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa regulasi HKI yang ada tidak merugikan pencipta manusia, terutama mereka yang karyanya digunakan oleh AI tanpa izin. Model bisnis berbasis AI yang mampu menghasilkan karya seni, musik, dan tulisan telah menimbulkan kekhawatiran bahwa hak-hak pencipta manusia dapat terabaikan. Tanpa regulasi yang jelas, pencipta manusia berisiko kehilangan pengakuan dan kompensasi atas karya mereka yang digunakan oleh AI.

Untuk memastikan keadilan dalam sistem HKI, Amerika Serikat perlu mengembangkan kebijakan yang melindungi hak pencipta manusia tanpa menghambat perkembangan AI. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme perlindungan hukum yang lebih kuat serta transparansi dalam penggunaan AI untuk penciptaan karya. Dengan menjaga keseimbangan antara inovasi dan keadilan, sistem HKI di Amerika dapat terus berkembang tanpa menciptakan ketimpangan yang merugikan pencipta manusia.

Cina

1. Regulasi dan Kebijakan

Cina mulai mempertimbangkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) tetapi tetap menerapkan prinsip bahwa hak cipta hanya dapat diberikan kepada manusia. Dalam sistem hukum yang berlaku AI dianggap sebagai alat bantu yang dapat meningkatkan efisiensi dan kreativitas manusia tetapi bukan sebagai entitas yang memiliki hak hukum atas ciptaannya. Sistem hukum Tiongkok merupakan perpaduan antara sistem civil law dan prinsip-prinsip hukum sosialis di mana hukum berfungsi bukan hanya sebagai pengatur hubungan privat tetapi juga sebagai alat negara dalam mencapai tujuan kolektif.

Sejumlah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah Cina menunjukkan pengakuan terhadap peran AI dalam proses kreatif, namun tanggung jawab hukum tetap berada pada pengguna atau pemilik AI. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari ketidakjelasan dalam menentukan pemilik sah atas suatu karya yang dihasilkan AI.

Pemerintah Cina terus melakukan revisi terhadap regulasi HKI untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi AI. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pemahaman mengenai batasan hukum yang mengatur penggunaan AI dalam penciptaan karya, serta mengatur

mekanisme perlindungan bagi pencipta manusia. Selain itu, Cina juga mempertimbangkan aspek ekonomi dalam regulasi AI dan HKI. Perlindungan HKI yang ketat dapat mendukung inovasi di dalam negeri dan meningkatkan daya saing perusahaan lokal dalam menghadapi kompetisi global.

2. Teknologi dan Inovasi

Sebagai salah satu pemimpin dalam pengembangan AI, Cina telah menginvestasikan miliaran dolar untuk meneliti dan mengembangkan teknologi kecerdasan buatan. Pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi AI melalui insentif dan regulasi yang kondusif. Perusahaan teknologi besar seperti Baidu, Alibaba, dan Tencent memainkan peran utama dalam pengembangan AI di Cina. Mereka berinvestasi dalam riset dan pengembangan (R&D) untuk menciptakan AI yang lebih canggih dan dapat diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk industri kreatif, otomasi, dan pelayanan publik.

Cina juga memanfaatkan AI dalam industri kreatif, seperti pembuatan film, musik, dan seni digital. Dengan dukungan pemerintah, perusahaan-perusahaan ini memiliki akses luas terhadap data dan sumber daya komputasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan AI yang lebih canggih. Selain perusahaan teknologi besar, banyak startup dan universitas di Cina yang turut serta dalam pengembangan AI. Beberapa universitas ternama memiliki pusat riset AI yang bekerja sama dengan industri untuk menciptakan teknologi yang inovatif dan memiliki daya saing tinggi. Pemerintah Cina memberikan dukungan penuh terhadap inovasi AI dengan menyediakan dana penelitian dan infrastruktur yang memungkinkan pengembangan teknologi lebih lanjut. Hal ini membuat Cina menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan AI tercepat di dunia.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum HKI di Cina sering kali dianggap lebih kompleks dibandingkan dengan Amerika Serikat dan negara lain. Meskipun regulasi HKI terus diperketat, banyak kasus pelanggaran hak cipta yang sulit ditindak secara efektif karena berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan dan tantangan dalam membuktikan kepemilikan hak cipta. Dalam kasus AI, Cina menerapkan pendekatan yang lebih ketat dengan mengatur bahwa pengguna AI bertanggung jawab atas setiap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh sistem AI yang mereka gunakan. Dengan kata lain, pemilik AI tetap menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap hasil ciptaan AI.

Sistem hukum di Cina sering kali memberikan prioritas pada kepentingan industri dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus AI lebih berfokus pada dampak ekonomi daripada aspek etika dan keadilan bagi individu. Namun, dengan semakin berkembangnya AI, pemerintah Cina terus meningkatkan upaya dalam memperkuat mekanisme penegakan hukum terkait HKI. Berbagai kebijakan baru telah diperkenalkan untuk menyesuaikan sistem hukum dengan tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi AI.

4. Keadilan dan Inklusi

Cina berupaya menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan hak cipta, tetapi kebijakan yang diterapkan cenderung lebih berpihak pada kepentingan negara dan perusahaan besar. Hal ini menciptakan tantangan bagi kreator independen yang ingin melindungi karyanya dari penggunaan oleh sistem AI tanpa izin atau kompensasi yang jelas. Regulasi HKI di Cina sering kali memprioritaskan kepentingan industri besar, sementara perlindungan terhadap pencipta individu masih menjadi perdebatan. Banyak kreator merasa bahwa sistem hukum yang ada belum cukup melindungi mereka dari eksploitasi oleh perusahaan teknologi.

Kanada

1. Regulasi dan Kebijakan

Kanada memiliki pendekatan yang mirip dengan Amerika Serikat dalam hal regulasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait kecerdasan buatan (AI). Pemerintah Kanada tidak mengakui AI sebagai pencipta dalam sistem hukum Civil Law dan Common Law. Dalam konteks hukum hak cipta Kanada seorang pencipta harus memiliki kontribusi kreatif yang signifikan yang tidak dapat dipenuhi

oleh AI sehingga hak cipta hanya diberikan kepada manusia. Pemerintah Kanada telah mulai merancang kebijakan untuk mengatur peran AI dalam ekosistem HKI. Meskipun AI dapat digunakan untuk membantu proses penciptaan, hak cipta tetap dimiliki oleh individu atau entitas yang mengendalikan AI tersebut. Regulasi ini memastikan bahwa kepemilikan karya tetap berada pada manusia, bukan pada sistem AI yang digunakan untuk menghasilkan karya tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kanada juga mempertimbangkan revisi Undang-Undang terkait AI agar tetap selaras dengan perkembangan teknologi global. Beberapa diskusi telah dilakukan mengenai kemungkinan pemberian perlindungan hukum bagi karya yang melibatkan AI, namun hingga saat ini belum ada perubahan signifikan dalam hukum hak cipta Kanada.

Peraturan yang ada saat ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan AI tetap berada pada pengguna atau pemilik AI. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa AI adalah alat bantu dan bukan entitas yang memiliki hak hukum sendiri.

2. Teknologi dan Inovasi

Kanada dikenal sebagai salah satu negara dengan ekosistem teknologi yang maju, terutama dalam bidang kecerdasan buatan. Universitas-universitas seperti University of Toronto dan McGill University menjadi pusat penelitian AI yang berkontribusi besar dalam pengembangan teknologi ini. Perusahaan teknologi di Kanada juga banyak berinvestasi dalam AI, dengan dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif penelitian dan pengembangan. Program pendanaan seperti Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy bertujuan untuk menjadikan Kanada sebagai pemimpin global dalam inovasi AI.

Kanada memiliki beberapa perusahaan rintisan (startup) AI yang berkembang pesat, seperti Element AI dan Coveo, yang berfokus pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk berbagai sektor, termasuk industri kreatif dan bisnis. Meskipun regulasi HKI di Kanada tidak memberikan hak cipta kepada AI, inovasi tetap berkembang pesat. Banyak perusahaan yang mencari cara untuk menggunakan AI dalam mendukung kreativitas manusia tanpa melanggar aturan hak cipta yang ada.

Dukungan pemerintah dalam bentuk investasi dan kebijakan yang mendorong riset AI menjadikan Kanada sebagai salah satu negara yang kompetitif dalam pengembangan teknologi ini. Namun, tantangan dalam penerapan regulasi masih menjadi topik perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum HKI di Kanada cukup ketat, dengan mekanisme perlindungan hak cipta yang jelas dan efektif. Pengadilan Kanada memiliki prosedur yang kuat dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan AI dalam penciptaan karya. Dalam kasus di mana AI digunakan untuk menghasilkan karya yang mirip dengan karya berhak cipta, pengadilan Kanada akan menilai sejauh mana kontribusi manusia dalam proses kreatif tersebut. Jika AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, maka hak cipta tetap diberikan kepada individu yang mengendalikan AI.

Penegakan hukum di Kanada juga mencakup pengawasan terhadap penggunaan AI yang dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi internasional untuk memastikan bahwa hukum HKI tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Dibandingkan dengan Indonesia, sistem penegakan hukum di Kanada lebih maju dan memiliki mekanisme yang lebih jelas dalam menangani kasus hak cipta yang melibatkan AI. Indonesia masih perlu memperkuat regulasi dan sistem hukum dalam menanggapi tantangan ini.

4. Keadilan dan Inklusi

Kanada berusaha menciptakan keseimbangan antara inovasi AI dan perlindungan hak cipta bagi kreator manusia. Kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi

semua pihak yang terlibat dalam industri kreatif. Salah satu tantangan utama dalam regulasi AI adalah memastikan bahwa pencipta manusia tetap mendapatkan pengakuan dan manfaat ekonomi dari karya mereka. Oleh karena itu, Kanada menerapkan kebijakan yang mewajibkan transparansi dalam penggunaan AI dalam proses penciptaan karya.

Dibandingkan dengan Indonesia, pendekatan Kanada lebih terstruktur dalam memastikan keadilan bagi pencipta. Indonesia masih memerlukan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi hak pencipta dalam menghadapi perkembangan AI. Meskipun demikian, masih ada perdebatan di Kanada mengenai sejauh mana AI boleh digunakan dalam penciptaan karya tanpa merugikan hak cipta manusia. Oleh karena itu, kebijakan terus dikembangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

Keunggulan, Kelemahan, Rekomendasi

1. Keunggulan

a. Fleksibilitas dalam Regulasi

Indonesia masih dalam tahap awal dalam menyusun regulasi terkait kecerdasan buatan (AI) dan hak kekayaan intelektual (HKI). Kondisi ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih adaptif dibandingkan negara-negara yang sudah memiliki regulasi ketat. Dengan fleksibilitas ini, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang lebih progresif, menghindari hambatan birokrasi yang terlalu kaku, dan memastikan bahwa aturan yang dibuat dapat berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Selain itu, regulasi yang masih terbuka memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan, termasuk akademisi, industri teknologi, serta komunitas kreatif.

b. Potensi Kolaborasi

Sebagai negara yang sedang berkembang dalam teknologi AI, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk berkolaborasi dengan negara-negara yang lebih maju dalam bidang ini. Amerika Serikat, Cina, dan Kanada telah lebih dulu mengembangkan regulasi AI dan HKI, sehingga Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan yang mereka gunakan. Kolaborasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti kerja sama riset antara universitas dan institusi teknologi internasional, pertukaran ahli dalam bidang HKI dan AI, serta investasi dari perusahaan global dalam industri AI di Indonesia. Dengan belajar dari negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan regulasi AI, Indonesia dapat menghindari kebijakan yang terlalu ketat atau terlalu longgar.

c. Peluang Inovasi Lokal

Salah satu keuntungan utama dari pengembangan regulasi AI dan HKI di Indonesia adalah adanya potensi besar untuk mendorong inovasi lokal. Saat ini, ekosistem startup teknologi dan industri kreatif di Indonesia berkembang pesat, dengan banyak perusahaan yang mulai mengeksplorasi penggunaan AI dalam berbagai sektor, seperti desain grafis, musik, dan pengembangan perangkat lunak. Jika regulasi yang jelas mengenai HKI AI diterapkan, maka para inovator lokal dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan produk berbasis AI tanpa takut akan pelanggaran hak cipta atau ketidakjelasan hukum. Selain itu, dengan adanya kepastian hukum, perusahaan teknologi di Indonesia dapat lebih mudah menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

d. Komitmen Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap pengembangan AI melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat adopsi AI dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, industri kreatif, dan ekonomi digital. Dengan adanya strategi nasional ini, diharapkan regulasi yang berkaitan dengan HKI dan AI juga dapat berkembang secara simultan. Pemerintah juga mulai menggandeng berbagai pihak, seperti akademisi, pelaku

industri, dan komunitas teknologi, untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan AI yang inklusif dan berpihak pada inovasi.

e. Kesadaran Masyarakat yang Meningkatkan

Di tengah pesatnya perkembangan AI, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya regulasi AI dan HKI juga semakin meningkat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya diskusi, seminar, dan riset akademik yang membahas implikasi hukum AI dalam dunia kreatif dan bisnis. Selain itu, komunitas teknologi di Indonesia juga mulai aktif dalam membangun ekosistem AI yang sehat, dengan fokus pada pengembangan teknologi yang tidak hanya inovatif tetapi juga etis. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah memasukkan AI dalam kurikulum mereka, yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang teknologi ini semakin luas di kalangan akademisi dan mahasiswa.

Kelemahan

a. Belum Ada Regulasi Khusus

Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur status hukum kecerdasan buatan (AI) dalam hak kekayaan intelektual (HKI). Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para inovator, pengembang teknologi, dan pemegang hak cipta. Misalnya, belum ada kepastian mengenai apakah karya yang dihasilkan oleh AI dapat memperoleh perlindungan hak cipta, atau bagaimana tanggung jawab hukum ditetapkan dalam kasus pelanggaran HKI yang melibatkan AI. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal dalam penyusunan kebijakan ini. Amerika Serikat dan Kanada, misalnya, telah mulai mendiskusikan aspek legalitas dan kepemilikan HKI atas karya yang dibuat dengan bantuan AI. Sementara itu, Cina telah mengambil langkah lebih lanjut dengan mengembangkan regulasi yang lebih spesifik, termasuk menetapkan tanggung jawab hukum bagi pengembang AI dalam kasus pelanggaran HKI.

b. Kurangnya Infrastruktur dan SDM

Dalam pengembangan AI dan sistem perlindungan HKI yang berbasis teknologi, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Cina, dan Kanada. Infrastruktur digital yang masih belum merata, keterbatasan pusat data yang mendukung AI, serta kurangnya fasilitas penelitian menjadi kendala utama dalam percepatan teknologi AI di Indonesia. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dalam bidang AI, HKI, dan hukum teknologi masih terbatas. Meskipun beberapa universitas telah mulai mengajarkan AI dalam kurikulumnya, jumlah tenaga ahli yang benar-benar memahami aspek teknis dan hukum AI masih sedikit. Di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada, terdapat banyak pusat riset dan program pendidikan tinggi yang fokus pada pengembangan AI serta perlindungan hukum bagi inovasi berbasis AI.

c. Penegakan Hukum yang Lemah

Salah satu masalah utama dalam perlindungan HKI di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum. Kasus pembajakan digital, plagiarisme, dan penggunaan AI untuk menciptakan konten tanpa izin masih sering terjadi, namun sering kali tidak ditindaklanjuti dengan hukuman yang tegas. Dalam konteks AI, lemahnya sistem hukum ini menimbulkan tantangan baru, seperti penyalahgunaan teknologi AI untuk menyalin atau memodifikasi karya tanpa persetujuan pemilik aslinya. Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, pelanggaran HKI yang melibatkan teknologi AI sudah mulai ditangani dengan mekanisme hukum yang lebih ketat, termasuk penggunaan sistem pemantauan otomatis dan denda yang berat bagi pelanggar.

d. Kurangnya Investasi dalam Riset dan Pengembangan (R&D)

Dibandingkan negara-negara maju, investasi dalam riset dan pengembangan AI di Indonesia masih sangat terbatas. Banyak perusahaan dan institusi pendidikan yang belum

mendapatkan pendanaan yang memadai untuk melakukan penelitian dalam bidang AI, sehingga inovasi dalam negeri berkembang lebih lambat. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat memiliki berbagai program pendanaan pemerintah dan swasta yang mendukung riset AI, sementara Cina telah mengalokasikan miliaran dolar untuk menjadi pemimpin global dalam pengembangan teknologi ini. Kanada juga dikenal dengan ekosistem penelitian AI yang kuat, dengan berbagai startup dan universitas yang aktif dalam mengembangkan teknologi kecerdasan buatan.

e. Ketimpangan Akses Teknologi

Pemanfaatan AI di Indonesia masih terbatas pada kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sementara itu, di daerah-daerah terpencil, akses terhadap teknologi AI, pelatihan, dan edukasi masih sangat terbatas. Hal ini menciptakan kesenjangan digital yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada perkembangan teknologi, tetapi juga pada akses masyarakat terhadap peluang yang ditawarkan oleh AI. Misalnya, startup berbasis AI yang berkembang di kota-kota besar memiliki akses lebih mudah terhadap investor, infrastruktur, dan tenaga ahli, sementara inovator di daerah terpencil sering kali kesulitan mendapatkan dukungan yang sama.

Rekomendasi

a. Penyusunan Regulasi yang Jelas

Pemerintah perlu segera merancang peraturan yang secara khusus mengatur status hukum AI dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Regulasi ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan dorongan inovasi, sehingga dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan AI di Indonesia.

Regulasi tersebut sebaiknya mencakup aspek-aspek seperti:

- 1) Kepemilikan HKI atas karya berbasis AI, termasuk apakah hasil yang dibuat oleh AI dapat diberikan hak cipta dan siapa yang berhak atasnya.
- 2) Tanggung jawab hukum dalam kasus pelanggaran HKI yang melibatkan AI, sehingga tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan ilegal.
- 3) Mekanisme perlindungan dan lisensi, yang memungkinkan penggunaan AI dalam industri kreatif dan teknologi tanpa mengabaikan hak pencipta aslinya.

b. Revisi Undang-Undang Hak Cipta

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih belum secara eksplisit mengakomodasi karya yang dihasilkan dengan bantuan AI. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau tambahan peraturan yang dapat mengatur:

- 1) Definisi dan klasifikasi karya yang dibuat dengan AI.
- 2) Status kepemilikan atas hasil kreasi AI, baik yang sepenuhnya otomatis maupun yang melibatkan campur tangan manusia.
- 3) Pengaturan mengenai lisensi AI dalam penciptaan karya agar tidak terjadi konflik kepemilikan antara pengembang AI, pengguna, dan pencipta asli.

c. Peningkatan Penegakan Hukum

Salah satu kelemahan utama dalam perlindungan HKI di Indonesia adalah lemahnya sistem penegakan hukum. Untuk memastikan bahwa regulasi HKI yang mencakup AI dapat berjalan efektif, diperlukan beberapa langkah konkret, antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kasus pelanggaran HKI berbasis AI.
- 2) Penguatan mekanisme pemantauan digital, seperti penggunaan teknologi AI untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta di platform digital.
- 3) Penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran HKI yang melibatkan AI, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

d. Investasi dalam Teknologi AI

Untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pengembangan AI dan perlindungan HKI, pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) AI. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi:

- 1) Pemberian insentif pajak dan pendanaan bagi startup AI yang berfokus pada inovasi teknologi berbasis HKI.
- 2) Pembangunan pusat riset AI nasional yang dapat menjadi wadah kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan AI secara etis dan inovatif.
- 3) Kemitraan dengan negara-negara maju dalam bidang AI, untuk mempercepat adopsi teknologi dan transfer pengetahuan.

e. Pendidikan dan Kesadaran Publik

Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan pelaku industri kreatif dan teknologi, mengenai peran AI dalam HKI serta dampaknya terhadap hak cipta. Langkah-langkah yang dapat dilakukan mencakup:

- 1) Kampanye edukasi tentang AI dan HKI, yang menyasar akademisi, pelaku industri, dan masyarakat umum.
- 2) Integrasi materi AI dan HKI dalam kurikulum pendidikan, baik di tingkat universitas maupun sekolah menengah.
- 3) Pelatihan khusus bagi profesional hukum dan teknologi untuk memahami aspek regulasi AI dan cara penerapannya dalam industri.

Analisis Kecerdasan (Artificial Intelligent) Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Yang Berkeadilan

Peneliti akan menyajikan analisis mendalam terhadap berbagai temuan yang telah dikaji dalam bab-bab sebelumnya, dengan fokus utama pada bagaimana kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) memengaruhi, membentuk, sekaligus menantang sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang berkeadilan. Analisis ini dilakukan dengan merujuk pada kerangka teori yang telah ditetapkan, yakni teori keadilan sebagai grand theory, teori negara hukum dan perlindungan hukum sebagai middle theory, serta teori hak kekayaan intelektual sebagai applied theory. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan konseptual, bab ini bertujuan untuk menggali secara kritis dinamika dan problematika hukum yang muncul akibat perkembangan AI serta implikasinya terhadap struktur, substansi, dan kultur hukum HKI di Indonesia, sekaligus mengarahkan pada konstruksi hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan. Penelitian ini berangkat dari beberapa dasar hukum yang menjadi pijakan normatif, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:
Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
Pasal 28D ayat (1) yang menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya:
Pasal 1 angka 1, yang mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.
Pasal 9 ayat (1), yang menjelaskan bentuk-bentuk hak eksklusif pencipta.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, terutama:
Pasal 25 dan Pasal 26, yang mengatur tentang hak atas informasi pribadi dan perlindungan data dalam ruang digital.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, yang memuat prinsip-prinsip penggunaan kecerdasan buatan secara etis, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) menimbulkan pertanyaan fundamental dalam sistem hukum kekayaan intelektual (HKI), terutama terkait subjek hukum, kepemilikan hasil cipta, serta keadilan distribusi manfaatnya. Dalam pendekatan teori keadilan menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum dapat menjamin keadilan substantif bagi para pihak yang terdampak oleh penetrasi Artificial Intelligence. Salah satu teori yang relevan adalah teori keadilan John Rawls yang mengedepankan prinsip equal liberty dan difference principle. Rawls berpendapat bahwa struktur dasar masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga distribusi hak dan kewajiban bersifat adil.

Analisis ini menggunakan teori keadilan sebagai instrumen untuk menilai apakah sistem hukum Indonesia saat ini telah memberikan keadilan substantif kepada semua pihak, khususnya pencipta manusia yang terdampak oleh kehadiran AI. Dalam pemikiran Aristoteles, keadilan distributif menekankan pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kontribusi.

Menurut Rawls, keadilan adalah "fairness" suatu prinsip yang dirancang tanpa mengetahui posisi sosial atau keuntungan teknologi yang dimiliki seseorang (veil of ignorance). Dalam konteks AI, pencipta manusia berada dalam posisi kurang menguntungkan karena tidak mengetahui atau mengendalikan bagaimana karya mereka dipakai oleh perusahaan teknologi besar. Rawls menyatakan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling tidak diuntungkan. Dalam hal ini, distribusi manfaat dari penggunaan AI termasuk keuntungan ekonomi dari karya cipta berbasis AI seharusnya menguntungkan pencipta manusia, bukan hanya korporasi penyedia AI.

Epikieia, atau rasa keadilan substantif, menggarisbawahi perlunya hakim dan pembentuk hukum untuk menafsirkan undang-undang secara kontekstual. Ketika hukum tertulis belum mengantisipasi realitas baru (seperti AI sebagai pencipta), maka penafsiran hukum yang berlandaskan keadilan menjadi keniscayaan. Teori keadilan mengajarkan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat pelanggaran dominasi teknologi atas hak individu. Dalam konteks HKI, AI seharusnya menjadi instrumen kemajuan yang tidak menafikan hak dan perlindungan atas karya pencipta manusia. Untuk itu, Indonesia harus segera membangun regulasi berbasis keadilan agar HKI di era AI tidak hanya menjadi domain eksklusif teknologi, tetapi tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pencipta sebagai subjek hukum yang utama.

Kedudukan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Menurut Sistem Hukum di Indonesia

Kedudukan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam sistem hukum Indonesia merupakan isu yang semakin relevan, terutama dalam konteks penegakan hukum kekayaan intelektual. Penggunaan AI perlu dikaji tidak hanya dari aspek efisiensi dan teknologi, tetapi juga dari sudut keadilan prosedural (procedural justice). Menurut Amartya Sen, keadilan tidak semata-mata dilihat dari hasil akhir, melainkan juga dari proses pengambilan keputusan yang transparan, inklusif, dan bebas dari bias. Di sinilah letak tantangan utama dalam menentukan kedudukan AI dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual. Ketika algoritma digunakan untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta atau menilai tingkat kesamaan suatu karya, maka penting untuk memastikan bahwa peran dan kedudukan AI dalam proses tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, kecerdasan buatan belum memiliki kedudukan yang tegas secara yuridis, baik sebagai subjek hukum maupun sebagai alat bantu penegakan hukum. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan berbagai persoalan, termasuk ketidakpastian hukum, pertanggungjawaban hukum, dan potensi bias dalam implementasinya. Sangat penting untuk merumuskan kedudukan hukum AI secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan agar penggunaannya dalam sistem

perlindungan hak kekayaan intelektual dapat berlangsung secara adil, sah, dan akuntabel.

Kedudukan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam sistem hukum di Indonesia masih menjadi isu yang membutuhkan kejelasan regulasi. Hingga saat ini hukum hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia, khususnya Undang-Undang Hak Cipta masih berfokus pada perlindungan karya yang diciptakan oleh manusia sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligent. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat kecerdasan buatan telah mampu menciptakan karya mandiri seperti musik, tulisan, gambar, dan desain yang menimbulkan pertanyaan terkait siapa pemegang hak cipta atas karya tersebut apakah pengembang AI, pengguna AI, atau karya tersebut dianggap sebagai produk tanpa subjek hukum manusia.

Sistem hukum Indonesia perlu melakukan pembaruan dengan menambahkan ketentuan khusus mengenai AI dalam UU Hak Cipta, yang mengatur status hukum karya yang dihasilkan oleh AI. Selain itu, perlunya aturan tentang pembagian hak antara pengembang yang menciptakan algoritma dan melatih AI, serta pengguna yang memanfaatkan teknologi tersebut dalam proses kreatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi sengketa dan memastikan pembagian hak ekonomi dan moral yang adil.

Pada Sistem hukum juga perlu mengatur tanggung jawab hukum jika AI melakukan pelanggaran hak cipta, seperti plagiarisme atau penggunaan konten tanpa izin. Dengan demikian, hukum di Indonesia harus memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini apakah pengembang, pengguna, atau kedua belah pihak. Kejelasan regulasi ini menjadi krusial untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif dan mampu mengikuti perkembangan teknologi, sekaligus menjamin perlindungan hak cipta yang berkeadilan.

Dampak Hukum Yang Timbul Dari Keberadaan Program Artificial Intelligence Dalam Menciptakan Karya Cipta Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia

Dalam kerangka negara hukum kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) harus diposisikan sebagai bagian dari sistem yang tunduk pada hukum, bukan sebagai entitas yang berdiri di atasnya. Negara hukum mengandaikan supremasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Penggunaan kecerdasan buatan dalam penciptaan maupun penegakan hukum kekayaan intelektual harus menjunjung prinsip-prinsip dasar negara hukum tersebut. AI tidak boleh menciptakan ketimpangan akses atau menjadi alat dominasi oleh korporasi besar, melainkan harus dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi semua pihak secara setara. Perlindungan hukum di era AI memerlukan regulasi yang adaptif namun tetap berakar pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam teori perlindungan hukum negara wajib memberikan perlindungan preventif dan represif yang tidak bias terhadap pelaku kekayaan intelektual baik yang menggunakan kecerdasan buatan maupun yang mengandalkan kreativitas manusia secara konvensional.

Teori negara hukum dan perlindungan hukum menegaskan bahwa sistem hukum kekayaan intelektual berbasis kecerdasan buatan harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan substantif dan prosedural. Negara sebagai penyelenggara hukum wajib melakukan rekonstruksi norma dan kebijakan untuk menjamin bahwa kecerdasan buatan menjadi alat untuk memperluas keadilan hukum, bukan sebagai sumber ketimpangan struktural baru di era digital.

Keberadaan Artificial Intelligence (AI) dalam menciptakan karya cipta menimbulkan berbagai implikasi hukum yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia. Karya cipta yang dihasilkan oleh AI membawa sejumlah tantangan hukum yang perlu diatasi agar sistem hukum di Indonesia dapat menanggapi perkembangan teknologi ini secara efektif dan adil.

Dalam sistem hukum Indonesia hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengharuskan bahwa pencipta karya adalah individu atau badan hukum yang memiliki kapasitas hukum untuk menciptakan dan mengklaim hak cipta atas karya tersebut. Hal

ini menimbulkan masalah utama terkait dengan siapa yang dapat dianggap sebagai "pencipta" dalam karya yang dihasilkan oleh AI.

Konsep Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Yang Berkeadilan

Dalam kerangka teori hak kekayaan intelektual kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) menantang fondasi filosofis mengenai siapa yang layak diakui sebagai pencipta dan pemilik suatu karya intelektual. Berdasarkan teori kepribadian, seperti dikemukakan oleh Hegel, karya merupakan perwujudan dari ekspresi jiwa dan identitas penciptanya. Maka ciptaan yang sepenuhnya dihasilkan oleh Artificial Intelligent tanpa intervensi personal manusia kehilangan dasar eksistensialnya sebagai karya yang mencerminkan kepribadian, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah karya tersebut layak mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

Kecerdasan buatan banyak memengaruhi sistem hak keyaan intelektual (HKI) modern menyatakan bahwa hak eksklusif diberikan untuk mendorong inovasi melalui kompensasi ekonomi. Sedangkan kecerdasan buata (AI) insentif menjadi tidak jelas karena karya dapat dihasilkan tanpa motivasi atau kesadaran dari sistem AI itu sendiri. Jika hak tetap diberikan kepada korporasi pemilik AI, hal ini dapat menciptakan ketimpangan struktur ekonomi dan memarjinalkan kreator tradisional. Kecerdasan buatan harus menekan serta dapat memberikan manfaat kolektif, bukan mempersempit akses terhadap informasi atau memperkuat monopoli teknologi.

Kepemilikan hak timbul dari kerja manusia maka dalam konteks ciptaan Artificial Intelligent yang tidak melibatkan usaha kreatif manusia secara langsung, landasan pemberian hak kekayaan intelektual menjadi kabur. Sistem hukum perlu dikaji ulang untuk menilai apakah pemberian hak atas ciptaan Artificial Iintelligent selaras dengan filosofi dasar hak kekayaan intelektual (HKI) itu sendiri. Jangan sampai menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan semangat dasar dari pengaturan hak kekayaan intelektual (HKI).

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) semakin berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam konteks hak cipta, AI dapat menjadi alat strategis untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih adil dan efektif. Namun, perkembangan pesat teknologi ini menuntut adanya penyempurnaan regulasi HKI, terutama dalam mengakomodasi peran AI dalam menciptakan dan melindungi karya intelektual.

Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (UU HKI) di Indonesia masih berfokus pada perlindungan karya cipta yang diciptakan oleh manusia, sementara kontribusi AI dalam penciptaan karya belum sepenuhnya diakomodasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang memperjelas status hukum karya yang dihasilkan oleh atau dengan bantuan AI. Penyempurnaan ini juga mencakup pengaturan hak dan kewajiban antara pencipta manusia dan sistem AI yang terlibat dalam proses kreatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap berbagai norma hukum positif, doktrin hukum, serta studi komparatif dari beberapa negara terkait pengaturan kecerdasan buatan konteks hak kekayaan intelektual (HKI)

1. Kedudukan kecerdasan buatan dalam Sistem Hukum di Indonesia masih belum memiliki pijakan normatif yang eksplisit. Sistem hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berpijak pada asumsi bahwa pencipta karya cipta adalah manusia bukan entitas non-manusia. Kecerdasan buatan belum dapat diakui sebagai subjek hukum maupun pencipta dalam rezim hukum kekayaan intelektual Indonesia
2. Dampak hukum dari program kecerdasan buatan dalam penciptaan karya cipta menimbulkan ketidakjelasan pertanggungjawaban dan kekosongan hukum (legal vacuum), terutama ketika karya yang dihasilkan AI meniru atau mengambil elemen dari karya yang sudah ada tanpa izin yang berpotensi melanggar hak cipta. Ketidakjelasan subjek hukum yang bertanggung jawab

atas pelanggaran ini menjadi tantangan serius dalam perlindungan hak cipta maka

3. Konsep Perlindungan HKI dalam konteks AI harus berlandaskan keadilan substantif dan prosedural, menjamin keseimbangan antara hak pencipta manusia dan kemajuan teknologi. Indonesia perlu regulasi adaptif yang memberi kepastian hukum sekaligus memastikan distribusi manfaat AI secara adil dan etis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, Maria, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017, hlm. 304.
- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work, Article 2 (6).
- Cholissodin, et al., *AI: Machine Learning & Deep Learning*, Malang: Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya, 2020, hlm. 1.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 29.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006, hlm. 140.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 14.
- Henry Soelistyo, [judul tidak disebutkan], hlm. 2.
- Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group, 2006, hlm. 25.
- Maggiore, Massimo, "Artificial Intelligence, Computer-Generated Works, and Dispersed Authorship: Spectres that are Haunting Copyright", *Leexe Legal Expertise*, September 2017, hlm. 2.
- Marilang, "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, 2012, hlm. 267.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 32.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 39.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Peradaban, 2007, hlm. 205.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (1).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Angka 1.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Angka 3.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 58.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 59.
- Saidin, O. K., *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Depok: Rajawali Press, 2019, hlm. 5.
- Scherer, Matthew, "Regulating Artificial Intelligence System: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies", *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 29, No. 2, 2016, hlm. 356.
- Van Rijmenam, Mark, *The Organisation of Tomorrow: How AI, Blockchain and Analytics Turn Your Business Into a Data Organization*, London: Routledge, 2019, hlm. 30